



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 26 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 serta untuk menunjang *e-planning* dan *e-budgeting* dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diperlukan Analisis Standar Belanja (ASB);
- b. bahwa dengan pendekatan berbasis prestasi kerja mampu mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis sehingga perlu menetapkan Pedoman Analisis Standar Belanja (ASB), terutama untuk kegiatan berupa pembangunan fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	
dst	

*[Handwritten signature]*

216811

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023.**


**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Analisa Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk Penilaian Kewajaran atas Beban Kerja yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk satu tahun anggaran.
7. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Kelompok ASB adalah pengelompokan ASB berdasarkan pola kegiatan yang bersifat konstruktif dan non konstruktif.
10. Standar Satuan Harga adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.

**Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah menjadi acuan belanja program atau kegiatan Perangkat Daerah serta menyeragamkan besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menentukan anggaran yang bersifat objektif dan sebagai pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.



### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. manfaat analisis standar belanja;
- b. struktur analisis standar belanja; dan
- c. penerapan analisis standar belanja.

## BAB II

### MANFAAT ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 4

ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar beban kerja dalam penyusunan RKA-SKPD yang diajukan Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebuah kegiatan

#### Pasal 5

- (1) ASB mempunyai manfaat sebagai berikut:
  - a. sebagai standar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan;
  - b. sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah;
  - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran RKA-SKPD.
- (2) Sebagai standar penyusunan Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

## BAB III

### STRUKTUR ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 6

- (1) Struktur ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Komponen Aktivitas ditentukan jenis biayanya.
- (3) Komponen Aktivitas dan Rincian Komponen Aktivitas dalam Struktur ASB disesuaikan dengan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisa Satuan Harga Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

**BAB IV**  
**PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA**

**Pasal 7**

ASB diterapkan dalam :

- a. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
- b. persamaan penghitungan total belanja kegiatan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

ASB ini menjadi pedoman dalam penganggaran Standar Satuan Harga Kabupaten Pelalawan terhitung mulai Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 8 Juli 2022

**BUPATI PELALAWAN,**

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 8 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

**TENGGU MUKHLIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 26**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	